



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturanabn Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan khususnya yang berkaitan dengan Wajib Daftar Perusahaan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan serta guna pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan tersebut, perlu mengatur Wajib Daftar Perusahaan ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaga Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/21/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Wajib Daftar Perusahaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Instansi .....

- d. Instansi yang ditunjuk adalah Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
- e. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
- g. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Kepala Instansi yang ditunjuk ;
- h. Formulir Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut FPP adalah daftar yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau Pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan ;
- i. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Instansi yang ditunjuk kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaf-tarannya ;
- j. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
- k. Pengusaha adalah setiap orang perorang atau perseku-tuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;
- l. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menyalurkan setiap jenis usaha yang didirikan, bekerja serta ber-kedudukan di Kabupaten Kudus, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- m. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian dan diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditetapkan dari anak perusa-haan tersebut ;
- n. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian ;
- o. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan yang diberikan;
- p. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang me-nangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang ;
- q. Cabang .....

- q. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau sebagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
- r. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau sesuatu persekutuan ;
- s. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya ;
- t. Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan yang diwajibkan melaksanakan pendaftaran perusahaan ;
- u. Surat Ketetapan Biaya Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat SKBDP adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya biaya administrasi Pendaftaran Perusahaan ;
- v. Surat Tagihan Biaya Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat STBDP adalah surat untuk melakukan tagihan biaya administrasi Pendaftaran Perusahaan dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
- w. Surat Ketetapan Biaya Administrasi Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKBALB adalah surat ketetapan biaya administrasi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran biaya administrasi karena jumlah kredit biaya administrasi lebih besar daripada biaya administrasi terutang atau tidak seharusnya terutang ;

## BAB II

### WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki Izin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan memperoleh izin melakukan kegiatan usaha.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi bentuk usaha :
  - a. Perseroan Terbatas ( PT ) , Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), dan Perorangan ;
  - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (4) Perusahaan .....

- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
- a. Kantor Tunggal ;
  - b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan ;
  - c. Anak perusahaan ;
  - d. Kantor Agen ;
  - e. Kantor perwakilan perusahaan.
- (5) Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri ;
  - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ;
  - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhikeperluan nafkah sehari-hari pemiliknya ;
  - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu Badan Hukum atau suatu persekutuan.
- (6) Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (5) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

##### Pasal 3

- (1) Pendaftaran Perusahaan diajukan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer (CV), koperasi, Firma (Fa), Perorangan dan perusahaan lain adalah sebagai berikut :
  - a) Data Umum, meliputi :
    - 1) Perusahaan ;
    - 2) Susunan kepengurusan ;
  - b) Legalitas Usaha, meliputi :
    - 1) Akta Pendirian ;
    - 2) Izin yang dimiliki ;
    - 3) Legalitas lainnya.
  - c) Data Kegiatan Perusahaan, meliputi :
    - 1) Jenis kegiatan usaha ;
    - 2) Kegiatan usaha lainnya ;
    - 3) Komoditi / produk lainnya ;
    - 4) Omzet penjualan per tahun ;
    - 5) Modal dan saham ;
    - 6) Total aset ;
    - 7) Jumlah karyawan ;
    - 8) Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha ;
  - d) Kategori Perusahaan.
- (4) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. bagi .....

a. bagi Perseroan Terbatas (PT) :

- 1) Telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri yang berwenang sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas :
  - a) fotocopy Akta Pendirian Perseroan ;
  - b) fotocopy Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen yang berwenang ;
  - c) fotocopy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada) ;
  - d) fotocopy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum ;
  - e) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab Per - usahaan ;
  - f) fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh Menteri yang berwenang sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas :
  - a) fotocopy Akta Pendirian Perseroan ;
  - b) fotocopy Data Akta Pendirian Perseroan ;
  - c) fotocopy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada) ;
  - d) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab Per - usahaan.
  - e) fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- b) bagi Perusahaan berbentuk Koperasi :
  - 1) fotocopy Akta Pendirian Koperasi.
  - 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus.
  - 3) fotocopy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang.
  - 4) fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- c) bagi Perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer (CV) :
  - 1) fotocopy Akta Pendirian Perusahaan.
  - 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab atau Pengurus.
  - 3) fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- d) Perusahaan berbentuk Firma :
  - 1) fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
  - 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab atau Pengurus.
  - 3) fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- e) Perusahaan berbentuk Perorangan :
  - 1) fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
  - 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab atau Pemilik.
  - 3) fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- f) Kantor .....

- f) Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan dan Agen dan Perwakilan perusahaan :
- 1) fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) ;
  - 2) fotocopy Surat Penunjukan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu ;
  - 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan.
  - 4) fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (5) Tatacara pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB IV

PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN  
DAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama  
Perubahan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang mengalami perubahan, wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Perseroan Terbatas :
    - 1) Telah mendapat pengesahan perubahan Badan Hukum dari Menteri yang berwenang sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas :
      - a) Fotocopy akta perubahan perusahaan ;
      - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab Perusahaan ;
      - c) TDP yang dimiliki.
    - 2) Sedang dalam proses pengesahan Perubahan Badan Hukum oleh Menteri yang berwenang sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas :
      - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab Perusahaan ;
      - b) fotocopy Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum dari Notaris kepada Menteri yang berwenang dan Bukti Pembayaran Administrasi Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen yang berwenang ;
      - c) TDP yang dimiliki.
  - b) bagi Perusahaan berbentuk Koperasi :
    - 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus ;
    - 2) fotocopy Surat Pengesahan perubahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang ;
    - 3) fotocopy.....

- 3) fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
  - c) bagi Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) :
    - 1) fotocopy Akta Perubahan Pendirian Perusahaan ;
    - 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab atau Pengurus ;
    - 3) TDP yang dimiliki.
  - d) Perusahaan berbentuk Firma :
    - 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab atau Pengurus ;
    - 2) fotocopy Izin Usaha Perubahan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu ;
    - 3) TDP yang dimiliki.
  - e) Perusahaan berbentuk Perorangan :
    - 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab atau Pemilik ;
    - 2) TDP yang telah dimiliki.
  - f. Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan dan Agen serta Perwakilan Perusahaan :
    - 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan ;
    - 2) fotocopy Izin Usaha Perubahan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu ;
    - 3) TDP yang telah dimiliki.
- (3) Tatacara perubahan pendaftaran perusahaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Pembaharuan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 6

- (1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis.
- (2) Pembaharuan TDP dilakukan menurut ketentuan Pasal 3, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (3) Pembaharuan TDP diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis dengan menyertakan TDP yang habis masa berlakunya.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk harus menerbitkan TDP.

Pasal 7

- (1) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.
- (2) Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

(3) Untuk.....



- (3) Untuk mendapatkan penggantian TDP yang rusak, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan TDP yang rusak.
- (4) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sama dengan masa berlakunya TDP yang hilang atau rusak.
- (5) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat.

Bagian Ketiga  
Pembatalan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 8

- (1) Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila Perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Pembatalan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Pembatalan.
- (2) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya ajuan keberatan dari perusahaan harus menjawab keberatan yang diajukan oleh Perusahaan.
- (3) Apabila jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, maka Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (4) Apabila jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat penerimaan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, maka Kepala Instansi yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan harus mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP baru.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perusahaan tidak puas atas jawaban sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), maka perusahaan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan, maka Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (3) Apabila Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memuat penerimaan atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Putusan Badan Peradilan tersebut, harus mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP baru.

Bagian Keempat  
Penghapusan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 11

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah ini :
- a. Perubahan bentuk perusahaan ;
  - b. Pembubaran Perusahaan ;
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ;
  - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya ka - daluwarsa atau berakhir ;
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berda - sarkan Putusan Badan Pengadilan yang telah mem - punyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi Perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Per - usahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (3) Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, d, dan e, Likuidator yang bersangkutan wajib melapor - kan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen :
- a) Pembubaran berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pe - megang Saham tidak di hadapan Notaris :
    - 1) fotocopy Hasil Risalah/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pembubaran Perusahaan ;
    - 2) fotocopy Akta bermeterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran Perseroan ;
    - 3) TDP yang telah dimiliki.
  - b) Pembubaran berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pe - megang Saham dihadapan Notaris :
    - 1) fotocopy Akta bermeterai Berita Acara / Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan ;
    - 2) TDP yang telah dimiliki.
  - c) Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Ne - geri :
    - 1) fotocopy Penetapan Pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
    - 2) fotocopy.....

- 2) fotocopy Akta bermeterai Berita Acara / Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan ;
- 3) TDP yang telah dimiliki.

#### Pasal 12

- (1) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pemilik, Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan salinan Akte Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP yang dimiliki.
- (2) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan peringatan 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan terakhir, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat dalam Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Keputusan Penghapusan.
- (4) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk wajib mengumumkan perihal penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (3), melalui berita resmi lewat Instansi yang ditunjuk.

#### Pasal 13

- (1) Bagi pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas dan belum melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas serta belum melaksanakan kewajiban Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran perusahaan.
- (2) Setelah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka perusahaan tersebut baru dapat melakukan pendaftaran pembubaran Perseroan Terbatas.
- (3) Pendaftaran pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan dokumen :
  - a. fotocopy Akta Pendirian Perseroan ;
  - b. fotocopy Keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum;
  - c. fotocopy Akta bermeterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris atau Akta bermeterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran Perseroan ;
  - d. TDP yang dimiliki.
- (4) Berdasarkan Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menerbitkan Keputusan tentang Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas.

BAB V

OBJEK WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Obyek Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap pelayanan pendaftaran perusahaan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Pendidikan formal dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk Badan Usaha :
    - 1) Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah ;
    - 2) Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar ;
    - 3) Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
    - 4) Jasa Sekolah Menengah ;
    - 5) Jasa pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);
    - 6) Jasa pendidikan Lainnya.
  - b. Pendidikan Non Formal yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk Badan Usaha :
    - 1) Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan ;
    - 2) Jasa Kursus Rumpun Jasa ;
    - 3) Jasa Kursus Rumpun Kesehatan ;
    - 4) Jasa Kursus Rumpun Bahasa ;
    - 5) Jasa Kursus Rumpun Kesenian ;
    - 6) Jasa Kursus Rumpun Kerajinan ;
    - 7) Jasa Kursus Rumpun Khusus ;
    - 8) Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan ;
    - 9) Jasa Kursus Rumpun Pertanian ;
    - 10) Jasa Kursus Rumpun Teknik ;
    - 11) Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
  - c. Jasa Notaris ;
  - d. Jasa pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum;
  - e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh Badan Usaha ;
    - 1) Jasa Kesehatan Manusia ;
    - 2) Jasa Perawatan/Bidan ;
    - 3) Jasa Para Medis ;
    - 4) Jasa Kesehatan Hewan ;
  - f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
    - 5) Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus) ;
    - 6) Jasa Rumah Sakit Hewan ;
  - g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
    - 1) Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis;
    - 2) Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

BAB VI

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi sebesar :
  - a. Perseroan.....

- a. Perseroan Terbatas, sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - b. Koperasi, sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - c. Persekutuan Komanditer, sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - d. Firma, sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - e. Perusahaan Perorangan, sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - f. Perusahaan Milik Negara/Daerah, sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - g. Bentuk perusahaan lainnya, sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- (2) Setiap Perusahaan, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - (3) Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan perwakilan Perusahaan, dikenakan biaya administrasi sesuai dengan bentuk perusahaan sebagaimana diatur ayat (1).
  - (4) Setiap pembaharuan dan perubahan perusahaan, dikenakan biaya administrasi sesuai dengan bentuk perusahaan sebagaimana diatur ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Setiap Salinan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per salinan.
- (2) Setiap Petikan resmi dari Daftar perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per petikan.

### BAB VII

#### PEMUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI

#### Pasal 17

- (1) Pemungutan biaya administrasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Biaya Administrasi dipungut dengan menggunakan SKBDP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan biaya administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya administrasi dilakukan secara tunai/lunas..
- (2) Tatacara.....

- (2) Tatacara pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran biaya administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran biaya administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB IX

#### PENAGIHAN BIAYA ADMINISTRASI

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Daftar Perusahaan belum atau tidak melunasi pembayaran administrasi, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan, Wajib Daftar Perusahaan harus melunasi biaya administrasi terutang dan dikenai sanksi administrasi.

#### Pasal 21

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan biaya administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

Dalam hal Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya biaya administrasi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STBDP atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan biaya administrasi.

(2) Tatacara.....

- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan biaya administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XII

### PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN BIAYA ADMINISTRASI

#### Pasal 24

- (1) Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKBDP atau dokumen lain yang dipersamakan dan STBDP yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan biaya administrasi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKBDP atau dokumen lain yang dipersamakan dan STBDP dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

## BAB XIII

### PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI

#### Pasal 25

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran biaya administrasi, Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran biaya administrasi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang biaya administrasi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran biaya administrasi selanjutnya.

Pasal 26.....

Pasal 26

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran biaya administrasi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26, diterbitkan SKBALB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran biaya administrasi.
- (2) Kelebihan pembayaran biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKBALB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya administrasi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKBALB. Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan biaya administrasi.

Pasal 27

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 27, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan biaya administrasi.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah biaya administrasi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap ;
  - b. meneliti.....



- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan ;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan ;
- i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran yang dilakukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Semua Tanda Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya dan wajib diadakan pembaharuan pendaftaran perusahaan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32.....

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus  
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 17

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2002

### TENTANG

### WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dengan perkembangan kegiatan bidang ekonomi, serta dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa kewenangan bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi khususnya kewenangan dalam penanganan Wajib Daftar Perusahaan, maka Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengatur tentang hal yang sama.

Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan dan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini selain mendasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan aturan-aturan pelaksanaannya juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Kabupaten Kudus secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas, Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengamanan pendapatan daerah karena dengan Wajib Daftar Perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Bagi Dunia Usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan, dan lain sebagainya). Sebagaimana telah disampaikan di muka, salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("te goeder trouw"). Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan diharapkan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang sangat penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keternagan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 32 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 36

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.


Disahkan di Kudus  
pada tanggal 8 Juli 2002

RUPATI KUDUS,

  
MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 16

BAR XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus  
pada tanggal 8 Juli 2002

RUPATI KUDUS,

  
MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 16